

ABSTRAK

Aa Rizal Purkon, 1193010002, 2024. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm).*

Dispensasi kawin adalah izin untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur 19 tahun, dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentu saja membatasi terjadinya perkawinan dibawah umur, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah yang paling banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin, penulis akan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm yang dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, kehendak orang tua, budaya, agama, bahkan yang paling parah adalah hamil di luar nikah yang memutus pendidikan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Duduk Perkara Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm dan untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor Perkara 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm.

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang digunakan, dengan cara mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan yang timbul dari perkawinan di bawah umur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis terhadap isi). Content analysis ialah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Dan menggunakan jenis data kualitatif, dalam penulisan ini penulis akan menganalisis duduk perkara, pertimbangan hukum hakim yang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya sudah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 dan hakim lebih mempertimbangkan maslahat dari pada madharatnya yang timbul dari perkawinan di bawah umur. Pada penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 805/Pdt.P/2023/PA.Tsm ini hakim mengabulkan permohonan para pemohon dikarenakan anak para pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan.

Kata Kunci: Dispenasasi Kawin, Pertimbangan Hakim dan Pengadilan Agama.